

ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR

Rizal Abdul Munir¹, Asep Thobibudin Qolyubi², Danu Suryani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Djuanda

¹rzl1420@gmail.com, ²asep.thobibudin.qolyubi@unida.ac.id, ³danu.suryani@unida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi legislatif yang sangat penting dalam pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh studi empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan desa. Namun, dalam praktiknya, BPD di Desa Pancawati menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman anggota BPD tentang prosedur legislasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masalah koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki proses legislasi, seperti melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, banyak peraturan desa yang belum dijalankan dengan maksimal. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan intensif, perbaikan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan legislasi. Selain itu, transparansi dalam proses legislasi perlu ditingkatkan untuk memastikan peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Proses Legislasi, Peraturan Desa, Desa Pancawati, Partisipasi Masyarakat.

Article History

Received: June 2026

Reviewed: June 2026

Published: June 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Prinsip demokrasi telah diterapkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu pilar utama dalam demokrasi adalah prinsip *Trias Politica*, yang membagi kekuasaan politik menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lembaga negara yang independen dan sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga lembaga ini sangat penting agar mereka dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain dengan prinsip *Checks and Balances*.¹

¹ Ajat Sudrajat. *Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat*. Bandung. 2020.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa sebagai wilayah otonom berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dengan mengacu pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapannya, keberadaan undang-undang ini dapat memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara lebih baik. Dengan demikian, desa dianggap sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.²

Desa memiliki kekuasaan dan tugas yang mandiri, yang mencakup tugas yang penting dan luas dalam pengaturan dan pengelolaan desa. Menurut Aminuddin Ilmar (2016), desa memiliki otonomi daerah yang unik, yang mengizinkan sebagian besar tugas pemerintahan untuk didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk diatur dan dikelola berdasarkan kemampuan daerah. Konsep ini memungkinkan pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.³

Desa yang merupakan sebuah kesatuan masyarakat dengan wilayah, penduduk, dan pemerintahannya sendiri, telah ada dan diakui sebelum Indonesia merdeka.⁴ Desa memegang peran penting sebagai faktor penentu dan ukuran dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam sistem pemerintahan desa, terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah mufakat. Badan ini menjadi perangkat penting dalam pemerintahan desa karena mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat desa.

Menurut Pasal 236 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diharapkan untuk membentuk peraturan daerah yang mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan dan otonomi daerah. Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat, serta kekhasan daerah yang bersangkutan.⁵

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, terdapat dua unsur penting yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah pelaksanaan pemerintahan oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai lembaga eksekutif desa, sedangkan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Tugas utama pemerintah desa adalah menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik bagi masyarakatnya sehingga mencapai kehidupan yang sejahtera, tenteram, dan adil. Pemerintah desa harus memahami kebutuhan masyarakatnya dari berbagai lapisan dan melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola proses sosial dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa, atau juga dikenal dengan nama lain, adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi mewakili masyarakat desa dengan anggotanya dipilih secara demokratis

² Regy Hilman Pahlawan. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat*. Jurnal Civic Hukum. VOL 04. 04 November 2019. Hlm. 147-54

³ Yustika Mahdania. Aminuddin Ilmar. Audyna Mayasari Muin. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Living Law. 2022. Hlm. 142

⁴ Galuh Candra Purnamasari. *Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang)*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. 2019. Hlm. 162

⁵ Thansri Gazali Syahfei. *Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah The Legal Effectiveness Of The Implementation Of Local Government Pendahuluan Negara Yang Demokratis Memberikan Jaminan Penuh Terhadap Hak-Hak Rakyat*. Demi Mencapai Dan Mewujudkan Negara Yang Demokr. Jurnal Living Law. 2021. Hlm 132-141

berdasarkan wilayah perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi penting dalam pemerintahan desa, karena anggotanya mewakili kepentingan masyarakat desa dan dipilih secara adil dan demokratis. Tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk menciptakan kemitraan yang seimbang dan tidak konfrontatif antara kepala desa, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dan mengedepankan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Dengan berbagai fungsi dan kewenangannya, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat memperkuat sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa atau pihak lain yang berwenang dalam pengambilan kebijakan serta untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan transparan. Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai rekan kerja kepala desa dengan tugas dan tanggung jawab untuk bersama-sama menetapkan peraturan desa serta menjadi sarana untuk menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat desa. Dalam tata kelola pemerintahan desa, BPD berperan penting dalam menghasilkan produk hukum tingkat desa yang disebut Peraturan Desa. Peraturan Desa ini disusun bersama dengan kepala desa dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa secara efektif dan efisien.⁶ Peraturan Desa merupakan salah satu regulasi penting di Indonesia yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dan merupakan bagian dari Peraturan Daerah (Perda).

Cara pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa diperlukan karena Indonesia memiliki keanekaragaman dan keberagaman yang menyebabkan kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda. Undang-undang dan Peraturan Daerah tidak selalu bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, sehingga Peraturan Desa sangat penting untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat Peraturan Desa sehingga bisa mewujudkan Peraturan Desa yang bisa mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

BPD hadir untuk mendorong keberlangsungan demokrasi desa. BPD tidak bertindak sebagai alat dari pemerintah, tetapi sebagai perwakilan masyarakat dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Dalam Pasal 209 diatur bahwa fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa (Kades) serta menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. UU tersebut menegaskan peran penting BPD dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah melengkapi kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan berpotensi menciptakan Good Governance. Hal ini dilakukan untuk memastikan terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan pro-masyarakat dengan menerapkan prinsip *check and balance* dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, masing-masing lembaga harus memiliki fungsi yang jelas dan lebih independen. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan, perlu dilakukan secara terbuka sehingga dapat diawasi oleh publik secara mudah.

⁶ Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas and Walid Mustafa Sembiring. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Situ*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA. 2016. Hlm. 163

BPD memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkat pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa salah satu tugas pokok BPD adalah menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. BPD juga diharapkan dapat menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Untuk mencapai tujuan ini, BPD berperan dalam proses pembuatan peraturan desa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. BPD dan Kepala Desa merupakan mitra kerja yang saling mendukung dengan fungsi spesifik masing-masing untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan. Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan, dan semua interaksi antar elemen berlangsung dalam konstitusi sebagai sentral regulasi. Kepala Desa dan BPD harus bekerja sama dalam menjalankan Pemerintahan Desa, dimana interaksi antar elemen didasarkan pada sistem check and balances sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif.

BPD memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepala desa agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika terdapat kesalahan, BPD dapat membantu Kepala Desa untuk memperbaikinya dan bersama-sama membuat peraturan desa yang baru. Namun, BPD harus melakukan tindakan yang adil dan tidak boleh menurunkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas. Di Desa pancawati, Kecamatan Caringin, baik Pemerintah Desa maupun BPD berperan penting dalam memperjuangkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini, BPD dan

Pemerintah Desa harus memiliki tenaga kerja yang profesional, terampil, andal dan dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini penting agar Pemerintah Desa dan BPD dapat merespons dengan cepat terhadap setiap kemajuan dan dinamika yang berkembang.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pemerintah Desa harus berkolaborasi dengan BPD secara harmonis agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dan merespons berbagai keinginan serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya pembentukan BPD di Desa, masyarakat merasa percaya bahwa pemerintahan dan kebijakan desa yang sebelumnya didominasi oleh Kepala Desa dan perangkatnya akan berubah menjadi lebih baik. Kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan keinginan masyarakat dan bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal dalam penelitian, terdapat situasi di mana keputusan yang telah disepakati antara pemerintah desa dan BPD tidak selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat di Desa Pancawati Kecamatan Caringin. Hal ini disebabkan oleh masalah dalam proses legislasi peraturan desa dimana penyusunan dan penetapan peraturan tidak mencerminkan keinginan masyarakat, sehingga banyak di antara mereka yang melanggar peraturan desa.

Dalam pembuatan peraturan desa, BPD memiliki peran penting sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Namun, dalam Desa Pancawati Kecamatan Caringin, BPD terlihat kurang aktif dalam menjalankan setiap tahap pembuatan peraturan desa. Meskipun memiliki hak untuk mengusulkan rancangan peraturan desa, BPD tidak memanfaatkannya secara maksimal dan cenderung kurang kritis ketika menerima usulan dari pemerintah desa. Sebagai hasilnya, perubahan yang positif di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor kemungkinan tidak banyak dihasilkan oleh output yang dihasilkan. Oleh karena itu, BPD setempat seharusnya menunjukkan kapabilitas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga legislasi di desa, terutama dalam pembuatan peraturan desa.

Keterbatasan dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh pemerintah Kabupaten Bogor kepada anggota BPD di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk Desa Pancawati Kecamatan Caringin, berdampak pada kurang efektifnya peran dan fungsi BPD dalam menghasilkan produk hukum

yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Masalah tersebut diperparah dengan minimnya pemahaman, keterampilan, dan kemampuan anggota BPD di Desa Pancawati Kecamatan Caringin terhadap fungsi legislasi.

Berangkat dari latar belakang masalah yang ada peneliti merasa tertarik untuk meneliti **“Peranan dan Fungsi BPD Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dan fungsi BPD dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan dan fungsi BPD dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

METODE DAN LOKASI PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah sistematis. Dalam uraian metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian⁷

Metode penelitian yang digunakan sesuai dengan Identifikasi Masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dengan cara menganalisisnya. maka diperlukan metodologi yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BPD dalam proses legislasi peraturan desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa serta memberikan legitimasi secara hukum bagi pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan desa yang disesuaikan dengan ciri khas masing-masing desa namun tetap berpedoman pada undang-undang ini.

Undang-undang *a quo* memberikan definisi mengenai desa sebagai berikut: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Maka dari itu, pemerintahan di tingkat desa turut menerapkan konsep otonomi daerah atau lebih spesifik dengan otonomi desa dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengurus dan mengatur

⁷ Martin Roestamy *et, al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Unida Press, Bogor: 2020. Hlm.49

⁸ *Ibid*, Hlm.50

urusan pemerintahannya sendiri.

Otonomi desa menurut Widjaja adalah suatu otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.⁹

Dalam menjalankan otonominya tersebut, perlu adanya produk hukum untuk mengatur dan mengurus masyarakat desa sebagai landasan hukum, yaitu peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di tingkat desa.

Dalam pembentukan Peraturan desa tidak boleh kontradiktif dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan desa lain yang sejenis. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi dari norma-norma tersebut. Harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan desa diwajibkan agar peraturan desa tersebut dipatuhi oleh masyarakat desa yang bersangkutan, oleh karenanya pembentukan Peraturan desa juga harus mengindahkan asas-asas dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dijelaskan.

Menurut Sekretaris BPD Desa Pancawati tentang rancangan perdes dalam musdes di desa Pancawati:

"rancangan peraturan desa ini dibahas dalam musyawarah desa yang khusus membahas rancangan peraturan desa. Musyawarah desa yang khusus membahas rancangan peraturan desa di desa Pancawati ini dilakukan setiap setahun sekali atau setahun dua kali jika ada perubahan".³⁷

B. Bagaimana peranan dan fungsi BPD dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, memiliki peran penting dalam fungsi legislasi pembentukan Peraturan Desa (Perdes). BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang bertugas menyusun, membahas, dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa, BPD harus memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Proses legislasi ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan peraturan desa.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa diartikan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya merupakan mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Badan Permusyawaratan Desa diregulasi secara lebih khusus dan terperinci oleh Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan kepastian hukum bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Eksistensi Permendagri ini bertujuan untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang selama ini tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Selain itu, ketentuan ini diharapkan dapat mendorong Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

⁹ Jopie Gilalo, *Pelayanan Publik*, Vol. 1 No. 3 November 2017, Hlm.14

Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagaimana yang dimiliki oleh lembaga legislatif pada umumnya. Salah satu fungsi utama dari lembaga legislatif yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Fungsi legislasi ini adalah fungsi utama dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa yang berupa fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan adalah kewenangan untuk membentuk norma-norma yang mengikat bagi warga masyarakatnya yang diwujudkan ke dalam peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Fungsi legislasi tersebut termaktub dalam Pasal 31 (a) Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi: “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa”. Pasal tersebut mengandung arti bahwa rancangan peraturan desa baik atas usulan Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa harus dibahas bersama-sama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sehingga rancangan peraturan desa tersebut terencana dengan matang dan sesuai kebutuhan objektif masyarakat desa serta agar terjalin hubungan yang saling mengimbangi satu sama lain.

Rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh Kepala Desa akan dibahas terlebih dahulu oleh internal Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak rancangan tersebut diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa. Setelah pembahasan internal Badan Permusyawaratan Desa tersebut dilakukan, barulah dilanjutkan pada pembahasan rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa untuk

pertama kali paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Secara teoritis, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini meliputi empat kegiatan utama, yaitu: pertama, inisiatif pembuatan peraturan; kedua, pembahasan rancangan peraturan; ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan; keempat, pengesahan dan persetujuan peraturan yang akan diundangkan.

Adapun secara yuridis proses pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa ini diatur secara lebih terperinci dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Berdasarkan pasal 5 Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, rencana penyusunan rancangan peraturan desa ini ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKPDES. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat atau lembaga lainnya dapat memberikan masukan terkait rencana penyusunan peraturan desa tersebut kepada BPD atau kepala desa.

b. Penyusunan

Dalam pasal 7 Rencana peraturan desa yang diinisiasi oleh BPD kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD.

c. Pembahasan

Setelah tahap penyusunan rancangan tersebut selesai, seperti yang termaktub dalam pasal 8 maka dilanjutkan pada tahap pembahasan dimana BPD akan mengundang Kepala Desa untuk membahas rancangan peraturan desa tersebut. Jika terdapat dua

usulan rancangan peraturan desa dari BPD dan Kepala Desa yang mengatur hal yang sama dan akan dibahas pada waktu yang bersamaan, maka usulan rancangan peraturan desa atas inisiatif BPD lah yang didahulukan untuk dibahas. Sedangkan rancangan peraturan desa usulan Kepala Desa akan digunakan sebagai bahan komparasi. Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dalam musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa dapat ditarik kembali oleh pengusul, sedangkan rancangan yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali terkecuali atas kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa.

d. Penetapan dan pengundangan

Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kemudian ditandatangani oleh kepala desa dan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Dalam hal kepala desa tidak menandatangani, sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 11 ayat (2) maka rancangan peraturan desa tersebut tetap wajib untuk diundangkan oleh sekretaris desa ke dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa. Peraturan desa dinyatakan berlaku dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal diundangkannya.

e. Penyebarluasan

Dalam pasal 13 penyebarluasan ini dilakukan sejak tahapan awal perencanaan hingga tahap pengundangan untuk memberikan informasi sebagai transparansi dalam pembentukan peraturan desa dan/atau memperoleh masukan-masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

C. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor

Proses legislasi di tingkat desa merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berfungsi untuk mewujudkan peraturan desa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun, membahas, dan menyepakati peraturan desa. Namun, dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini, BPD Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu kelancaran dan efektivitas proses legislasi. Hambatan-hambatan ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk ketidaksiapan sumber daya manusia, koordinasi yang buruk, kurangnya partisipasi masyarakat, serta adanya ketidakjelasan atau ketidaksesuaian regulasi yang mengatur tata cara pembentukan peraturan desa.

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh BPD di Desa Pancawati adalah kurangnya pemahaman yang memadai dari anggota BPD tentang proses legislasi dan substansi peraturan desa. Banyak anggota BPD yang dipilih berdasarkan peran sosial mereka di masyarakat, namun mereka tidak selalu memiliki latar belakang yang cukup dalam bidang hukum, administrasi pemerintahan, atau pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam menyusun atau mengawasi pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Ketua BPD Desa Pancawati menjelaskan:

“Sebagian besar anggota BPD tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam hal perundang-undangan. Ini menjadi tantangan besar karena kami harus memahami proses legislasi yang kadang sangat teknis dan rumit.”

Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan atau pembinaan yang khusus diberikan kepada anggota BPD, yang seharusnya menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi legislasi.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah masalah koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. Pada umumnya, pembahasan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah bersama antara BPD dan Kepala Desa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan desa dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. Namun, kenyataannya, proses ini seringkali terhambat oleh rendahnya tingkat kehadiran dan partisipasi anggota BPD dalam rapat-rapat yang diselenggarakan.

Kepala Desa Pancawati menjelaskan:

“Sering kali, anggota BPD tidak hadir dalam rapat pembahasan peraturan desa. Hal ini menghambat proses pembahasan dan menyebabkan banyak rancangan peraturan desa tertunda. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara kami, peraturan desa yang dihasilkan sering kali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat.”

Koordinasi yang buruk ini berpengaruh terhadap kelancaran pembahasan peraturan desa, yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan intensif. Permendagri No. 110 Tahun 2016 menyebutkan bahwa peran BPD sebagai lembaga legislatif desa memerlukan kerja sama yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, proses legislasi menjadi terhambat, yang pada gilirannya berdampak pada lambatnya pembentukan peraturan desa yang dibutuhkan masyarakat.

Masalah ini semakin diperburuk dengan rendahnya intensitas rapat yang diadakan. Di desa-desa dengan tingkat partisipasi yang rendah, sering kali rapat terbatas pada beberapa orang, sementara banyak anggota lainnya tidak dapat berkontribusi aktif. Pembahasan yang terbatas ini berisiko menghasilkan peraturan desa yang tidak dapat mewakili seluruh aspirasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sayangnya, di Desa Pancawati, meskipun terdapat mekanisme untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat melalui musyawarah desa dan konsultasi publik, partisipasi masyarakat dalam tahap pembahasan seringkali sangat rendah. Banyak masyarakat yang hanya memberikan masukan pada tahap perencanaan, namun tidak melanjutkan partisipasi mereka pada tahap pembahasan yang lebih mendalam.

Seorang warga Desa Pancawati menyatakan:

“Sebagian besar masyarakat hanya memberikan masukan pada awal perencanaan, tetapi ketika pembahasan rancangan peraturan desa mulai dilakukan, masyarakat tidak lagi terlibat. Hal ini membuat peraturan yang disusun tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.”

Kurangnya partisipasi yang lebih mendalam ini mengakibatkan peraturan yang dihasilkan sering kali tidak memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Sebagai tambahan, penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso dalam Jurnal Pemerintahan Desa (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang minim dalam proses legislasi desa sering kali berujung pada ketidaksesuaian antara peraturan yang dibuat dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, **UU No. 6 Tahun 2014** tentang Desa menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembentukan peraturan desa. Namun, meskipun sudah ada mekanisme formal seperti musyawarah desa, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses legislasi masih sangat terbatas.

Selain faktor sumber daya manusia dan koordinasi, hambatan lain yang sering dihadapi dalam proses legislasi adalah ketidakjelasan atau keterbatasan regulasi yang mengatur pembuatan peraturan desa. Meskipun ada regulasi seperti Permendagri No. 110 Tahun 2016 dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis dalam penyusunan peraturan desa, dalam praktiknya, masih ada kesulitan dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Beberapa anggota BPD dan Kepala Desa di Desa Pancawati mengungkapkan bahwa mereka sering kali merasa kesulitan untuk memahami dan mengimplementasikan aturan yang ada.

Kepala Desa Pancawati juga menyatakan:

“Kadang kami merasa bahwa regulasi yang ada kurang aplikatif dengan kondisi di desa kami. Kami membutuhkan panduan yang lebih praktis dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang jelas, implementasinya seringkali terhambat oleh ketidakjelasan dalam penerapan regulasi tersebut di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyusun, membahas, dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa, BPD memegang peranan penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dibentuk mencerminkan aspirasi masyarakat desa. Sesuai dengan **Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa** dan **Permendagri No. 110 Tahun 2016**, BPD berperan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan desa, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan peraturan desa. Dalam konteks ini, proses legislasi harus dijalankan dengan transparan, partisipatif, dan demokratis untuk menghasilkan peraturan yang sah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, meskipun BPD di Desa Pancawati memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan peraturan desa, kenyataannya proses legislasi yang berjalan tidak sepenuhnya optimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai prosedur legislasi dan substansi dari peraturan desa. Banyak anggota BPD yang dipilih berdasarkan peran sosialnya dalam masyarakat, tetapi tidak memiliki latar belakang atau pemahaman yang cukup tentang hukum dan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk menghasilkan peraturan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, ketidaktahuan terhadap peraturan yang ada seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara peraturan yang dihasilkan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Koordinasi yang kurang efektif antara BPD dan Kepala Desa juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini. Rapat yang diadakan tidak selalu dihadiri oleh seluruh anggota BPD, yang membuat pembahasan peraturan desa menjadi tidak berjalan maksimal. Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran anggota BPD mempengaruhi keputusan yang diambil, sehingga proses legislasi menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Masalah ini seringkali diperparah dengan kurangnya sistem pendukung dalam hal pembinaan kapasitas anggota BPD. Tanpa adanya pembinaan yang memadai, banyak anggota BPD yang kesulitan dalam menjalankan fungsi legislasi mereka dengan baik, sehingga tidak mampu mengevaluasi secara menyeluruh rancangan peraturan desa yang diajukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses legislasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Saran-saran ini bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi dalam penelitian, sehingga BPD dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal dan menghasilkan peraturan desa yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Peningkatan Kapasitas Anggota BPD melalui Pelatihan dan Pendidikan Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BPD di Desa Pancawati adalah kurangnya pemahaman anggota BPD tentang prosedur legislasi dan substansi peraturan desa. Untuk itu, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Pelatihan ini seharusnya tidak hanya terbatas pada pemahaman tentang prosedur legislasi, tetapi juga mencakup aspek-aspek hukum, tata kelola pemerintahan desa, serta pengetahuan mengenai isu-isu sosial dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait dapat menyelenggarakan pelatihan secara rutin untuk memperkaya pengetahuan anggota BPD.

Peningkatan Koordinasi antara BPD dan Kepala Desa Koordinasi yang kurang efektif antara BPD dan Kepala Desa menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam proses legislasi di Desa Pancawati. Untuk itu, perlu ada perbaikan dalam hal komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan rapat koordinasi yang lebih terjadwal dan rutin antara BPD dan Kepala Desa untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses legislasi dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Selain itu, harus ada kesepakatan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam setiap tahap pembahasan peraturan desa.

Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi Partisipasi masyarakat yang terbatas dalam proses legislasi menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan pada tahap awal perencanaan, tetapi tidak memiliki peran yang signifikan dalam pembahasan lebih lanjut mengenai substansi peraturan desa. Oleh karena itu, BPD harus memastikan bahwa proses legislasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan mengadakan forum diskusi atau musyawarah desa yang lebih terbuka, di mana masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih mendalam dan konstruktif terhadap rancangan peraturan desa yang sedang dibahas. Selain itu, perlu adanya mekanisme untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat secara lebih terstruktur dan mudah diakses, baik melalui media sosial, pertemuan langsung, atau kotak saran.

Peningkatan Pembinaan dan Dukungan Operasional untuk BPD Selain pelatihan, BPD juga memerlukan dukungan operasional yang lebih baik untuk menjalankan tugas-tugas legislatifnya. Keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi hambatan besar bagi BPD dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan BPD, seperti biaya untuk pelatihan, perjalanan dinas, serta fasilitas yang diperlukan untuk mengadakan rapat atau musyawarah. Pembinaan yang lebih intensif juga perlu diberikan untuk membantu BPD dalam mengatasi kendala yang mereka hadapi, baik dalam hal administrasi maupun substansi legislasi. **Peningkatan Sistem Transparansi dalam Proses Legislasi** Transparansi dalam proses legislasi adalah kunci untuk memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, BPD harus meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan desa. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menyebarluaskan informasi terkait proses legislasi, seperti draft

peraturan desa, hasil musyawarah, dan keputusan-keputusan yang diambil, kepada masyarakat desa. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan yang sedang dibentuk, serta dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif.

Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Proses Legislasi

Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses legislasi di desa. BPD dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi mengenai rancangan peraturan desa dan mengumpulkan masukan dari masyarakat secara lebih luas. Selain itu, penggunaan teknologi dapat membantu mempercepat proses administrasi, mempermudah penyusunan dokumen peraturan desa, dan meningkatkan koordinasi antara BPD, Kepala Desa, dan masyarakat. Misalnya, penggunaan aplikasi atau website desa untuk mengumumkan draft peraturan desa, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah, dan menyampaikan hasil rapat atau keputusan.

Penyusunan Peraturan Desa yang Lebih Inklusif dan Relevan Salah satu saran penting adalah untuk memastikan bahwa peraturan desa yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan inklusif. Proses legislasi harus mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam setiap proses legislasi, perlu ada upaya untuk memahami dan menyuarakan kepentingan semua pihak, serta memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga desa tanpa terkecuali.

Evaluasi dan Monitoring yang Berkala terhadap Peraturan Desa

Terakhir, perlu adanya mekanisme evaluasi dan monitoring yang rutin terhadap implementasi peraturan desa yang telah disahkan. Meskipun peraturan desa sudah diundangkan, penting untuk terus memantau apakah peraturan tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. BPD, bersama dengan Kepala Desa dan masyarakat, perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas peraturan desa yang telah dibuat, serta melakukan revisi atau perubahan jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dalam implementasinya. Proses evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan desa tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa.

REFERENSI

- Ajat Sudrajat. *Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat*. Bandung. 2020. Hlm. 207
- Regy Hilman Pahlawan. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat*. Jurnal Civic Hukum. VOL 04. 04 November 2019. Hlm. 147-54.
- Yustika Mahdania. Aminuddin Ilmar. Audyna Mayasari Muin. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Living Law. 2022. Hlm. 142
- Galuh Candra Purnamasari. *Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang)*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. 2019. Hlm. 162
- Thansri Gazali Syahfei. *Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah The Legal Effectiveness Of The Implementation Of Local Government Pendahuluan Negara Yang Demokratis Memberikan Jaminan Penuh Terhadap Hak-Hak Rakyat. Demi Mencapai Dan Mewujudkan Negara Yang Demokrat*. Jurnal Living Law. 2021. Hlm 132-141.
- Sudrajat. *Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa*. 2021. Hlm. 16-17

- Yusrina Handayani. *Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*
- Sofian Malik. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Maranatha*. 2020. Hlm. 327
- Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas and Walid Mustafa Sembiring. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Situ. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*. 2016. Hlm. 163
- Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17
- Suwari Akhmaddhian. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran Majalengka. *Empowerment. Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2020. Hlm. 6-13
- Akhmaddhian. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia. 2021. Hlm 217.
- Salim. *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2021. Hlm. 52
- Robert J. Mockler. *Pengertian Teori Pengawasan*. Jakarta. 2022. Hlm 100
- Siti Rodhiya and Muhammad Harir. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 2021. Hlm 294